

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DAN
PT TOYOTA TSUSHO LIPPO RESIDENCES
TENTANG
PROGRAM PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA MANDIRI DAN PEMBERIAN
BANTUAN IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN MELALUI KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN

NOMOR: B-3/3779/PR.05/VII/2026
NOMOR: 006/VII/2026/TTLR

Pada hari ini Selasa, tanggal, 21 bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (21-07-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUGENG HERI SUSENO : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, tanggal 23 Juni 2026, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. TAKESHI KITAMURA : Direktur Utama PT Toyota Tsusho Lippo Residences, yang diangkat melalui Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham PT Toyota Tsusho Lippo Residences sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No 14 Tanggal 13 Mei 2024, bertindak untuk dan

atas nama PT Toyota Tsusho Lippo Residences yang berkedudukan di Jalan Pajajaran Nomor 7 Lippo Cikarang, Desa Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi 17530, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyediaan akomodasi, *real estate*, aktivitas kebersihan umum bangunan, dan konsultasi manajemen lainnya dengan nama dan melakukan bisnis di "AXIA South Cikarang".

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat membuat Kesepahaman Bersama tentang Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pemberian Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pemberian Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri dan Pemberian Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- (1) membangun kemitraan bisnis antara TKM dan PIHAK KEDUA, yang mana TKM akan menjadi salah satu rantai pasok/*supply chain* untuk memenuhi kebutuhan usaha PIHAK KEDUA; dan
- (2) memberikan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada para TKM melalui bantuan CSR/TJSL PIHAK KEDUA.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyiapkan dan menyampaikan daftar TKM beserta produk TKM yang layak dan sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha dari PIHAK KEDUA; dan
 - b. menyiapkan data TKM terpilih hasil kurasi untuk menerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menerima daftar TKM beserta produk TKM yang layak dan sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha dari PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan proses kurasi data TKM terpilih yang telah disiapkan dan disampaikan oleh PIHAK KESATU untuk dipilih oleh PIHAK KEDUA dan akan ditindaklanjuti dalam dokumen perjanjian antara TKM terpilih dengan PIHAK KEDUA; dan
 - c. menyampaikan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan PIHAK KEDUA.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan Kesepahaman Bersama;
 - b. menjaga komunikasi dan kerahasiaan data serta peningkatan pelaksanaan program;
 - c. melakukan publikasi aktivitas/kegiatan dan capaian program; dan
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala kepada masing-masing pihak.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam bentuk Rencana Aksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan.

- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK, kecuali salah satu PIHAK menyatakan pengakhiran secara tertulis sebelum tanggal berakhirnya kesepahaman bersama ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahu secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia (keadaan kahar (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar disertai bukti yang cukup dan kayak serta akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban.
- (2) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*) dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Kesepahaman Bersama ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/ atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi, kecuali informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 12 KORESPONDENSI

Pemberitahuan dan/ atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Alamat : Gedung Kementerian Ketenagakerjaan RI
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51
Lantai 4A, Jakarta Selatan 12950

Telepon : 021-5274930

Pos-el : dit.binapkk@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA:

HR & GA Manager Department, PT Toyota Tsusho Lippo Residences

Alamat : Jalan Pajajaran Nomor 7 Lippo Cikarang, Desa
Sukaesmi, Cikarang Selatan, Bekasi 17530

Telepon : 0813-1006-1723

Pos-el : aprina@ttl.co.id

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



TAKESHI KITAMURA

PIHAK KESATU,



SUGENG HERI SUSENO